



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR :008/RSMU/I/2012  
TANGGAL : 4 JANUARI 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STAF MEDIS FUNGSIONAL  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata pada masyarakat terutama pelayanan RS Mata Undaan sesuai tugas dan fungsinya perlu adanya pembentukan Staf Medis Fungsional;
- b. Pembentukan Staf Medis Fungsional di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

**MENINGGAT :**

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang- undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Keputusan Menkes RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
5. Usulan Komite Medik tanggal 12 Desember 2011
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Staf Medis Fungsional RS Mata Undaan Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada pelaksana untuk diketahui dan dilaksanakan;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya
- PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2012**

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



**Dr. HERMINIATI HB, MARS**



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**LAMPIRAN 1**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 008/RSMU/I/2012  
TANGGAL : 4 JANUARI 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STAF MEDIS FUNGSIONAL  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**SUSUNAN STAF MEDIS FUNGSIONAL :**

**1. DOKTER SPESIALIS MATA**

**Ketua : Dr. Soemartono Samadikoen, SpM**  
**Anggota : Dr. Moch. Badri, SpM**  
**Dr. Hermini Widjajanto, SpM**  
**Dr. Sudjarno, SpM**  
**Dr. Farida Moenir, SpM**  
**Dr. Ria Sylvia, SpM**  
**Dr. Armanto Sidohutomo, SpM**  
**Dr. Rita Tjandra, SpM**  
**Dr. Donny Chandra, SpM**  
**Dr. IGN Puspajaya, SpM**  
**Dr. Lydia Nuradianti, SpM**  
**Dr. Yana Rosita, SpM**  
**Dr. Sahata PH Napitupulu, SpM**  
**Dr. Irma Prahminiati, SpM**

**2. DOKTER NON SPESIALIS MATA**

**Ketua : Dr. Gatut Dwidjo Prijambodo, SpAn, KIC**  
**Anggota : - Dr. Bambang Herwanto, SpJP**  
**- Dr. Suharijoto, SpTHT**

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2012

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**LAMPIRAN 2**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**NOMOR : 008/RSMU/I/2012**

**TANGGAL : 4 JANUARI 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STAF MEDIS FUNGSIONAL  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**TUGAS ANGGOTA STAF MEDIS FUNGSIONAL  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan medis di Instalasi sesuai dengan kewenangannya, secara profesional dan terjangkau, berpedoman standar pelayanan manajemen Instalasi terkait, protokol pelayanan medis dan etika profesi
2. Mengisi formulir dokumen medis sesuai dengan petunjuk pengisian dokumen medik yang berlaku di RS Mata Undaan Surabaya secara jelas, lengkap dan benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai bukti otentik dari pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasien.
3. Mengikuti dan berperan aktif dalam rapat atau pertemuan rutin yang diselenggarakan Staf Medis Fungsional.
4. Berperan aktif dalam pertemuan medis-klinis dan pertemuan ilmiah kedokteran guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.
5. Memberikan bimbingan medis dan pelatihan penyegaran kepada tenaga medis dan paramedis yang bekerja di bidang disiplin ilmu kedokterannya.
6. Memberikan penyuluhan kesehatan atau medis kepada masyarakat rumah sakit sesuai dengan bidang disiplin ilmu kedokterannya.
7. Berperan aktif di dalam Panitia-panitia di bawah Komite Medis
8. Melaksanakan tugas administrasi yang berhubungan dengan profesi medis dan pelayanan medis.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2012

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**LAMPIRAN 2**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 008/RSMU/I/2012  
TANGGAL : 4 JANUARI 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STAF MEDIS FUNGSIONAL  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**TUGAS ANGGOTA STAF MEDIS FUNGSIONAL  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan medis di Instalasi sesuai dengan kewenangannya, secara profesional dan terjangkau, berpedoman standar pelayanan manajemen Instalasi terkait, protokol pelayanan medis dan etika profesi
2. Mengisi formulir dokumen medis sesuai dengan petunjuk pengisian dokumen medik yang berlaku di RS Mata Undaan Surabaya secara jelas, lengkap dan benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai bukti otentik dari pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasien.
3. Mengikuti dan berperan aktif dalam rapat atau pertemuan rutin yang diselenggarakan Staf Medis Fungsional.
4. Berperan aktif dalam pertemuan medis-klinis dan pertemuan ilmiah kedokteran guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.
5. Memberikan bimbingan medis dan pelatihan penyegaran kepada tenaga medis dan paramedis yang bekerja di bidang disiplin ilmu kedokterannya.
6. Memberikan penyuluhan kesehatan atau medis kepada masyarakat rumah sakit sesuai dengan bidang disiplin ilmu kedokterannya.
7. Berperan aktif di dalam Panitia-panitia di bawah Komite Medis
8. Melaksanakan tugas lain atas permintaan Ketua Staf Medis Fungsional.

*admission yg. bulubungi di profesi*  
*medis & pelayanan medis*

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2012

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Dr. HERMINIATI HB, MARS